

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan perang adalah salah satu bentuk tindak pidana internasional yang paling kuno, dimana asal mula perkembangan tentang hukum pidana internasional adalah mempelajari tentang perang dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perang.¹ Sebelum membahas tentang kejahatan perang dan pengaturannya, alangkah baiknya kalau dipelajari terlebih dahulu tentang perang. Secara sederhana, perang adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menaklukkan negara lawan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian secara paksa.

Perang oleh Quincy Wright diartikan dalam dua bentuk, *legal sense* dan *material sense*.

“war in the legal sense as a condition or period of time in which special rule permitting and regulating violence between government prevail, or a procedure of regulate violence by which dispute between government are settled, and war in material sense as an act or a series of acts of violence by one government against another, or a dispute between government carried on by violence”.

Perang tentunya akan mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu dalam perkembangannya muncullah upaya-upaya untuk mengurangi korban-korban dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perang.²

¹ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional & Peradilan Pidana Internasional*, Prudent Media, Yogyakarta, 2012, hlm.60.

² *Ibid*, hlm.61

Upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya hal-hal tersebut melahirkan konsep-konsep tentang apa yang disebut perang adil (*just war*) dan apa yang disebut perang tidak adil (*unjust war*). Selain itu, hukum internasional juga telah memberikan aturan-aturan tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana perang boleh dilancarkan serta aturan-aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perang, aturan tersebut disebut *just ad bellum* dan *just in bello*. Dalam perkembangannya, *just in bello* yang memanusiawikan perang sehingga lebih memiliki karakteristik humanisasi perang kemudian melahirkan Hukum Humaniter Internasional.

Apabila ditelusuri berdasarkan perkembangannya, Hukum Humaniter Internasional menempuh tiga jalur yang semuanya bermuara pada tujuan untuk memanusiawikan peperangan.³ Tiga jalur tersebut yaitu, pertama, mengatur cara berperang dan sarana yang diperbolehkan dalam peperangan (*conduct of war and permissible means of war*), yang kemudian dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal dengan hukum Den-Haag, kedua, mengatur kondisi korban perang (*condition of war victims*), yang kemudian dikenal dengan hukum Jenewa. Ketiga, upaya untuk meletakkan norma-norma yang menitikberatkan pada sisi HAM dari konflik bersenjata, dikenal dengan *the current of New York*.

Pelanggaran terhadap tiga ketentuan dasar tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang pada dasarnya adalah tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku di dalam peperangan. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang serta merta merupakan kejahatan perang.

³ *Ibid*, hlm.62

Istilah kejahatan perang lebih menunjuk pada pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan dalam perang, *just in bello*, pelanggaran terhadap *just ad bellum* merupakan kualifikasi tersendiri dalam tindak pidana internasional yaitu kejahatan terhadap perdamaian dan/atau agresi.

Perang Suriah telah menjadi bencana yang perlahan-lahan akan menghantam hampir di seluruh dunia. Perang Suriah ini merupakan sebuah konflik bersenjata dari berbagai pihak dengan intervensi internasional. Kerusuhan tumbuh sejak adanya protes kebangkitan dunia Arab pada tahun 2011.⁴ Konflik ini kemudian meningkat ke konflik bersenjata setelah adanya kekerasan atas protes kepada pemerintah presiden Bashar Al-Assad. Pada Maret 2011, protes damai meletus di seluruh negeri sebagai bagian dari bentuk pemberontak muslim semi Arab. Panitia menyerukan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk melakukan reformasi demokratis. Namun, pemerintah justru menanggapi dengan kekerasan.

Pada tahun 2012, perjuangan bersenjata ini telah berubah menjadi perang sipil sepenuhnya. Rusia telah lama mendukung pemerintah Assad. Rusia membantu membangun militer Suriah modern Assad yang merupakan salah satu sekutu terkuat Presiden Rusia, Vlandimir Putin di Timur Tengah. Rusia juga mengubah jalannya perang untuk mendukung Assad dengan melakukan intervensi militer pada tahun 2015. Pertama, Negara Islam mulai mengembangkan pijakan di negara itu pada tahun 2013.

Sehingga pada tahun berikutnya, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara terhadap kelompok militan. Amerika juga mengirim pasukan darat

⁴“Deretan fakta dibalik perang Suriah dari awal mulainya hingga kehidupan Suriah yang mengerikan” dari <https://tribun-bali.com> diakses tanggal 13 Agustus 2018 pada 12.30 WIB

ke dalam pertempuran. Sampai saat ini ada sekitar 2000 pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di sana. Alasan kedua adalah Amerika Serikat bertindak untuk menghukum pemerintah Assad yang telah menggunakan senjata kimia seperti sarin dan gas klorin kepada warga sipil. Pada tahun 2011 terjadi perang saudara yang penyebab utamanya adalah Presiden Suriah bersama rezim di Damaskus. Rakyat yang tak puas atas kepemimpinannya 4 tahun silam menggelar berbagai aksi protes yang dijawab dengan tembakan peluru tajam. Sebuah serangan yang diduga menggunakan bahan kimia terjadi di Provinsi Idlib Utara, Suriah yang dikuasai pemberontak.

Serangan itu menewaskan puluhan orang. Lembaga pemantau hak asasi manusia di Suriah, *Syrian Observatory for Human Rights*, menceritakan, serangan kimia itu merupakan salah satu serangan terburuk dalam perang saudara yang telah berlangsung selama enam tahun di negara itu. Insiden ini merupakan klaim ketiga kalinya, bahwa terdapat serangan kimia di Suriah. Dua kasus sebelumnya dilaporkan terjadi di Provinsi Hama, yang tidak jauh dari Khan Sheikhoun, lokasi terjadinya serangan pada hari Selasa ini (04/04). Tidak ada komentar dari pemerintah di Damaskus setelah serangan itu.

Tahun 2013, serangan gas beracun terjadi di pinggiran Damaskus, Ghouta yang menewaskan ratusan warga sipil. Serangan itu, menurut laporan PBB merupakan serangan gas sarin beracun, sebuah serangan terburuk dalam perang sipil di Suriah.⁵ Para aktivis Suriah menuding serangan itu disebabkan oleh serangan udara yang dilakukan baik oleh pemerintah Suriah atau pesawat tempur Rusia. Dilaporkan, rumah sakit darurat segera penuh sesak dengan orang-orang

⁵ “Serangan kimia di Suriah adalah kejahatan perang” dari <https://media.neliti.com>

yang tercekik pernapasannya. Mohammed Hassoun, seorang aktivis media di wilayah terdekat Sarmin – yang juga berada di provinsi Idlib - mengatakan rumah sakit di sana telah siap untuk mengatasi korban serangan kimia karena wilayah itu pernah mengalaminya saat konflik di Suriah baru pecah.

Ia menceritakan, korban serangan kimia biasanya kejang-kejang dan ketika oksigen diberikan, mereka mengalami pendarahan dari hidung dan mulut. Hassoun, yang mendokumentasikan serangan itu mengatakan para dokter di sana menceritakan bahwa kemungkinan ada lebih dari satu jenis gas. "Gas Klorin tidak menyebabkan kejang-kejang seperti itu," katanya, sambil menambahkan bahwa dokter menduga adanya zat sarin yang digunakan dalam serangan tersebut. Selanjutnya, 5 April 2017 dilaporkan sejumlah anak-anak menjadi korban. Gedung Putih 'sangat yakin' bahwa pemerintah Bashar al-Assad berada di balik serangan kimia yang menewaskan sedikitnya 58 orang di Suriah.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (*The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR*) melaporkan bahwa serangan terhadap Khan Sheikhoun yang dilancarkan oleh pemerintah Suriah atau jet Rusia telah menyebabkan banyak orang tersedak. Sesudah itu, pesawat menembakkan roket ke klinik yang mengobati korban, kata petugas medis dan aktivis. Tentara Suriah membantah bahwa pemerintah menggunakan senjata kimia seperti itu. Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump mengutuk apa yang disebutnya 'tindakan keji' oleh rezim Bashar al-Assad.

Rezim Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, telah menggunakan senjata kimia sebanyak 211 kali sejak krisis terjadi, *Syrian Network for Human Right* (jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia/SNHR) mengatakan

seperti dilaporkan oleh *Middle East Monitor* pada Rabu 14 Februari 2018. Pasukan Suriah dibantu Rusia kini tengah melancarkan serangan besar-besaran ke Provinsi Idlib, Suriah, kantong terakhir yang masih dikuasai pemberontak. Amerika Serikat yang mendukung pemberontak Suriah memperingatkan akan adanya serangan gas kimia seperti yang pernah terjadi sebelumnya dan menjadi sorotan dunia internasional. Provokasi ini dilakukan untuk mengguncang situasi dan mengganggu proses perdamaian yang tengah diupayakan Suriah.

Permasalahan yang muncul di dalam penulisan pertanggungjawaban komando penggunaan bahan kimia mematikan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional adalah adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 Ayat 2 Huruf b Tentang Kejahatan Perang yang di atur di dalam Statuta Roma yang berbunyi :

“Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini : (i) secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu. (xvii) menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun.”⁶

Lalu bagaimana dengan perbuatan pemerintah Suriah tersebut, apakah bisa di pertanggungjawabkan atas perbuatannya yang sudah menggunakan senjata bahan kimia mematikan dalam konflik bersenjata dan bagaimana pertanggungjawabannya apabila dilakukan oleh pemerintah atau presiden negaranya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Komando Penggunaan Bahan Kimia Mematikan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”

1.2 Rumusan Masalah

⁶ Statuta Roma Tentang Kejahatan Perang Pasal 8 Ayat 2 Huruf b

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yaitu :
Bagaimana pertanggungjawaban komando penggunaan bahan kimia mematikan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban komando penggunaan bahan kimia mematikan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan agar penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dalam ranah hukum pidana internasional, khususnya bagaimana pengaturan pidana internasional, apabila terjadi konflik bersenjata dengan menggunakan bahan kimia mematikan menurut Hukum Humaniter Internasional. karena pada dasarnya kejahatan ini merupakan suatu kejahatan perang dalam lingkup internasional yang melanggar hak asasi setiap manusia dengan cara yang tidak lazim dilakukan serta tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan dalam Statuta Roma 1998.

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika yang masih memiliki sedikit pandangan atau pengetahuan mengenai bagaimana pengaturan pidana internasional, apabila terjadi konflik bersenjata dengan menggunakan bahan kimia mematikan menurut Hukum Humaniter Internasional dalam lingkup hukum pidana internasional yang mana belum adanya literatur

yang mengatur bagaimana proses pengaturan dan penindakannya dalam pelanggaran kejahatan perang tersebut.

1.5 Keaslian

Tabel 1 Keaslian

No	Nama	Universitas	Judul skripsi	Rumusan masalah	Fokus pembahasan
1.	Dinul Haq Qayyim D Fakultas Hukum 2017	Universitas Hasanuddin Makassar	Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional	1. Bagaimanakah prinsip pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional ? 2. Apakah prinsip pembedaan dapat diterapkan dalam konflik bersenjata di Suriah ?	Pada tulisan ini lebih fokus mengarah kepada prinsip pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional dan prinsip penerapan pembedaan tersebut di dalam konflik bersenjata di Suriah
2.	Dio Dyantara Fakultas Hukum 2014	Universitas Hasanuddin Makassar	Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional	1. Bagaimanakah kedudukan relawan kemanusiaan di dalam negara yang sedang dilanda konflik bersenjata ? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang	Pada tulisan ini lebih fokus kepada kedudukan kemanusiaan didalam negara yang sedang dilanda konflik bersenjata dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional.

				menurut Hukum Humaniter Internasional ?	
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis yang masih berlaku serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti oleh penulis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode pendekatan yang tepat untuk digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dari penelitian ini adalah menggunakan studi dokumenter (studi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenadamedia grup, Jakarta, 2005, hlm. 133

kepuustakaan) dimana dengan membaca dan mempelajari literatur, artikel dalam koran maupun internet. Selain itu dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apa yang ingin diketahui oleh penulis demi mendapatkan informasi yang jelas dan lebih luas. Kemudian penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1 Statuta Roma 1998

- 2 Konvensi Jenewa

- a. Konvensi IV yang mengatur tentang perlindungan bagi warga sipil dan tentara yang terluka untuk diperlakukan secara manusiawi dan sama
- b. Protokol I yang mengatur tentang perlindungan bagi warga sipil dan militer serta petugas kemanusiaan di tengah perang.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dengan melakukan kajian kepuustakaan, hukum yang publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang didapatkan adalah metode analisis, sehingga dari hasil analisis bahan hukum tersebut dapat ditemukan jawaban atas rumusan masalah tersebut.